



PUTUSAN

Nomor 374 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JOHANES LUKMAN HONDO WIDJAJA, bertempat tinggal di Jalan Malabau, Nomor 50, RT 003/65, Kotamadya Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurfajar Gustiyani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gordon & Associates, beralamat di Jalan Balonggede, Nomor 29, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

AHMAD AMIR HARRIS, bertempat tinggal di Jalan Perum. Buncit Utama, Kavling 20, RT 001/05, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat MF & Partners, beralamat di Abu Amir Building Lt. 4, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Sentra Timur, Baru Primer, Pulogebang, Jakarta Timur;
2. **LUKAS WIDYAWAN TJANDRANIMPUNO**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari ahli waris almarhum Handoko Tjandranimpuno yaitu Ny. Tam Kim lan, Julia Tjandranimpuno dan Maria Tjandranimpuno,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal Jalan Kelapa Puan Timur I NB I, Nomor 17, RT 001/012, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kedua objek sengketa tersebut;
3. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I atas kedua objek sengketa yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 luas 2005 m², Surat Ukur Nomor 00091/2004 dan sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 luas 3745 m², Surat Ukur Nomor 00092/2004, yang seluruhnya terletak di Jalan Raya Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur adalah sah beserta akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan pembeli yang beriktikad baik atas kedua objek sengketa tersebut dan harus dilindungi oleh undang-undang;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Tanah Nomor 4529/2003 tanggal 2 Oktober 2003, Akta Jual Beli Tanah Nomor 4530/2003 tanggal 2 Oktober 2003, Kuitansi Penerimaan Uang dan Surat Pernyataan almarhum Handoko Tjandranimpuno tanggal 1 Desember 1995 serta surat-surat milik Tergugat II yang diperoleh secara tidak benar dan melawan hukum atas kedua objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat III untuk membantu proses balik nama atas kedua objek sengketa tersebut dari almarhum Handoko Tjandranimpuno kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan pemegang Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 00399 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain untuk mengosongkan kedua objek sengketa tersebut dari siapapun juga dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat I;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Gedong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Gedong yang dikuasanya secara sepihak dan melawan hukum kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur untuk selanjutnya ditarik atau dimusnahkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatan efektif terhitung sejak gugatan rekonsensi ini diputus sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II seluruhnya;

II. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas kedua objek sengketa yaitu sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 luas 2005 m², surat ukur Nomor 00091/2004 dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 luas 3745 m² Surat Ukur Nomor 00092/2004, yang kedua objek sengketa tersebut terletak di Jalan Raya Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, adalah sah beserta akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan pembeli yang beriktikad baik atas kedua objek sengketa tersebut dan harus dilindungi oleh undang-undang;
4. Memberi izin/kuasa kepada Penggugat untuk dan atas Tergugat I melakukan proses Akta Jual Beli atas kedua objek sengketa tersebut dihadapan Notaris PPAT agar bisa balik nama atas kedua sertifikat tersebut keatas nama Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Tanah Nomor 4529/2003 tanggal 2 Oktober 2003, Akta Jual Beli Tanah Nomor 4530/2003 tanggal 2 Oktober 2003, kwitansi penarikan uang dan surat-surat milik Tergugat II yang diperoleh secara tidak benar dan melawan hukum atas kedua objek sengketa tersebut;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat III untuk membantu proses balik nama atas kedua objek sengketa tersebut dari ahli waris almarhum Handoko Tjandranimpuno kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dan pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain untuk mengosongkan kedua objek sengketa tersebut dari siapapun juga dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp4.722.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar nihil;

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat III dan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 627/PDT/2013/PT DKI., tanggal 3 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim., tanggal 7 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai format dan redaksi amar putusan, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Jual Beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi atas kedua objek sengketa yaitu sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 luas 2005 m², Surat Ukur Nomor 00091/2004 dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 luas 3745 m² Surat Ukur Nomor 00092/2004, yang kedua objek sengketa tersebut terletak di Jalan Raya Gedong, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, adalah sah beserta akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai pemilik yang sah dan pembeli yang beritikad baik atas kedua objek sengketa tersebut dan harus dilindungi oleh undang-undang;
4. Memberi izin/kuasa kepada Penggugat Konvensi untuk dan atas Tergugat I Konvensi melakukan proses akta jual beli atas kedua objek sengketa tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar bisa balik nama atas kedua sertifikat tersebut keatas nama Penggugat Konvensi;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Tanah Nomor 4529/2003 tanggal 2 Oktober 2003, Akta Jual Beli Tanah Nomor 4530/2003 tanggal 2 Oktober 2003, kwitansi penarikan uang dan surat-surat milik Tergugat II Konvensi yang diperoleh secara tidak benar dan melawan hukum atas kedua objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat III Konvensi untuk membantu proses balik nama atas kedua objek sengketa tersebut dari ahli waris almarhum Handoko Tjandranimpuno kepada Penggugat Konvensi selaku pemilik yang sah dan pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 00399 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136;
7. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi atau pihak lain untuk mengosongkan kedua objek sengketa tersebut dari siapapun juga dan kemudian menyerahkan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.



kepada Penggugat Konvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0,- (nihil);

- Menghukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Tergugat I Konvensi membayar biaya perkara masing-masing 1/2 (setengah) dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan menghukum Pembanding I semula Tergugat III Konvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tingkat kasasi, permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 49 K/PDT/2015, tanggal 28 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Johannes Lukman Hondo Widjaja tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 K/PDT/2015, tanggal 28 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya dengan perantaraan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Tim/VI/2017 P.K., *juncto* Nomor 49 K/PDT/2015 *juncto* Nomor 627/PDT/2013/PT DKI., *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Mengabulkan dalil permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49 K/PDT/2015 tanggal 28 Mei 2015, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima, mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00136/Gedong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Gedong yang dikuasainya secara melawan hukum, kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur untuk selanjutnya ditarik atau dimusnahkan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 per hari keterlambatan efektif terhitung sejak putusan rekonvensi ini diputus sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
Atau, apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki alat-alat bukti yang cukup untuk memperkuat bantahannya sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali memiliki alat-alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: JOHANES LUKMAN HONDO WIDJAJA tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JOHANES LUKMAN HONDO WIDJAJA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 374 PK/Pdt/2018.